

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pada bagian ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Dalam bagian ini disajikan sebagai berikut, pada bagian pertama yaitu tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menggambarkan konsep dasar mengenai variabel yang diteliti, dan yang kedua yaitu diikuti dengan penelitian terdahulu.

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara atau daerah, serta menganalisis hasil pembangunan yang telah dicapai. Indikator ini mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan output agregat, yang mencakup barang dan jasa, atau melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.¹⁵

¹⁵ A. Idham Pananrangi, “A.Idham A.Pananrangi, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan,” *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 2, no. 1 (2012):

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat di suatu negara, yang pada akhirnya akan memengaruhi tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Secara etimologis, kata "pertumbuhan" berasal dari "tumbuh," yang berarti muncul, bertambah besar, atau mencapai kondisi yang lebih sempurna. Pertumbuhan sendiri mengacu pada keadaan atau proses berkembangnya sesuatu. Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produk nasional bruto (PNB) di suatu negara.¹⁶ Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses atau kondisi di mana kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah meningkat menjadi lebih baik.

b. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total pendapatan dan total pengeluaran nasional atas produksi barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di wilayah suatu negara. Nilai barang dan jasa yang dimaksud disini merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi yang bersangkutan. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan sektor ekonomi tersebut. Output yang dihasilkan merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa sedangkan input yang

¹⁶ Asfia Murni, *Ekonomika Makro* (Bandung, Indonesia: Refika Aditama, 2016).hlm.96

digunakan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk memperoleh output. Produk domestik bruto sama halnya dengan pendapatan nasional di suatu negara.¹⁷

Produk Domestik Bruto (PDB) pada dasarnya mengacu pada total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara atau total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu indikator utama untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu adalah data PDB, yang dapat dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan mencerminkan nilai tambah barang dan jasa dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai acuan. PDB harga berlaku berguna untuk menganalisis perubahan struktur dan pergeseran ekonomi, sementara PDB harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.¹⁸ Ada berbagai faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu faktor tersebut adalah inflasi. Tingkat inflasi memiliki dampak terhadap perkembangan sektor usaha, yang pada gilirannya memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Akhirnya, sektor usaha yang berkembang atau

¹⁷ Ida Hendrasih dan Sri Harjunawati, "Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2009-2019," *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 7, no. 2 (2020): 129–141.

¹⁸ Handy Aribowo, *Mudah Memahami & Mengimplementasikan Ekonomi Makro* (ANDI (Anggota IKAPI), 2018).

terhambat akibat inflasi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap PDB suatu negara.¹⁹

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Ekonomi Klasik

Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama, yang mengemukakan teori tentang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:²⁰

1) Faktor Output Total

Menurut Adam Smith, pertumbuhan output total dipengaruhi oleh tiga unsur pokok, yaitu sumber daya alam (atau faktor produksi tanah) yang tersedia, jumlah penduduk, dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumber daya alam merupakan faktor yang paling pokok dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Banyaknya sumber daya alam yang tersedia merupakan faktor dominan terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian. Faktor pertumbuhan penduduk. Dilihat dari jumlah penduduk, peranannya terhadap proses pertumbuhan output tidak begitu nampak atau pasif. Peranan penduduk dalam pertumbuhan ekonomi tergantung sepenuhnya pada kebutuhan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Selanjutnya dilihat dari stock modal, menurut Smith modal merupakan faktor produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Artinya jumlah dan tingkat

¹⁹ Hendrasih dan Harjunawati, "Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2009-2019."

²⁰ Dr. Endang Mulyani, *EKONOMI PEMBANGUNAN*, 2018. hlm.67.

pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan *stock modal*.

2) Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi maka kegiatan ekonomi akan bertambah.²¹

2) Teori Ekonomi Neoklasik

Robert Solow dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasiknya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi), pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam model ini, investasi berperan penting dalam meningkatkan stok modal suatu negara, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan output atau Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, Solow juga menekankan bahwa akumulasi modal mengalami diminishing return, yaitu setiap tambahan unit modal akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, investasi harus disertai dengan peningkatan efisiensi dan kemajuan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, investasi melalui instrumen pasar modal syariah seperti reksadana syariah dan saham

²¹ Tannia Regina, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 36–45.

syariah merupakan salah satu bentuk akumulasi modal. Sesuai dengan pandangan Solow, investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama jika didukung oleh sektor-sektor produktif dan efisien.

Robert Solow memiliki pendapat tentang pertumbuhan ekonomi dengan melihat beberapa faktor yang merupakan sebuah rangkaian kegiatan. rangkaian kegiatan yaitu rangkaian kegiatan bersumber pada empat faktor utama. Empat (4) rangkaian kegiatan faktor tersebut yaitu;

- 3) Manusia
- 4) Akumulasi modal
- 5) Teknologi modern
- 6) Hasil (output)²²

3) Teori Keynesian

Teori PDB yang dikemukakan oleh Keynes menyebutkan investasi menjadi salah satu variabel pendukung dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi. Saham sebagai salah satu pembentuk modal dalam instrumen investasi memainkan peran penting dalam suatu perekonomian sebagai pembentuk modal dalam memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

²² Mica Siar Meiriza et al., “Analisis Ekonomi Neo Klasik Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Robert Solow Dan Trevor Swan” 5, no. 4 (2023): 4, <https://journalpedia.com/1/index.php/jed>.

Teori Keynes, PDB terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Keempat faktor tersebut kembali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, money supply, nilai tukar dan sebagainya.²³

d. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dengan demikian, maka pertumbuhan manusia. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.²⁴

وَإِلَىٰ نَمُوذَجَ أَخَاهُمْ صَلَحًا ۝ قَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَا أَكُمْ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُهُ ۝ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ
الْأَرْضِ وَأَسْعَمَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ ثُوَبُوا إِلَيْهِ ۝ إِنَّ رَبَّيْ قَرِيبٌ مُّحِبِّ

Artinya:

“Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah!, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. Oleh karena itu mohonlah ampunan-Nya,

²³ Zaskya Humairah, “Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *L MANAJEMEN AKUNTANSI* (2023).

²⁴ Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 1 (2018), <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu amat dekat lagi maha memperkenankan (doa hamba-Nya) ”²⁵

Ketaqwaan, kebaikann, dan ketundukkan kepada aturan Allah SWT menjadi unsur pokok untuk mendatangkan rezeki dan kemajuan ekonomi, kemaksiatan dan kekufuran akan menyebabkan kemungkarannya dan hilangnya ketenangan dan kedamaian. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat non muslim tidak mungkin meraih kemajuan ekonomi dan peradaban. Mereka dapat merealisasikan kemajuan tersebut, tetapi berakhir dengan kehancuran jika mereka tidak kembali kepada jalan yang lurus. Ekonomi Islam memadukan kepentingan materi, dengan unsur moral spiritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja akan tetapi manusia akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat.²⁶

e. Indikator Produk Domestik Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting lainnya, seperti :²⁷

- a) Produk Nasional Bruto yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Indonesia: Departemen Agama, 2019).

²⁶ Ahmad Syakur, "Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam," *Stain Kediri* (2011). hlm. 38.

²⁷ Badan Pusat Statistik, "Produk Domestik Bruto," last modified 2025, <https://www.bps.go.id/subject/11/produkdomestik-bruto--lapangan>. Diakses pada 26 Januari 2025.

dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.

- b) Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
- c) Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Nasional.
- d) Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional:

a) Pendekatan Produksi

Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi meliputi penjumlahan nilai (harga dikalikan jumlah barang dan jasa) yang dihasilkan seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari industri, agraris, ekstraktif, jasa dan niaga selama satu periode tertentu.

Perhitungan pendekatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara :²⁸

$$Y = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + \dots + (Pn \times Qn)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional (PDB)

P = Harga barang dan jasa

Q = Jumlah barang dan jasa

1,2,3 dan n = Jenis barang dan jasa

b) Pendekatan Pendapatan

Pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan atau penerimaan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor – faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Pendapatan dan penerimanya berupa sewa (rent), upah (wages) bunga

²⁸ Rosiati Rima Pratiwi et al., “Kenaikan Ekspor dan Impor Tahun 2022 Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia,” *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik* 2, no. 2 (2023): 117–124.

(interest), dan laba (profit).²⁹

Rumus perhitungannya yaitu:

$$Y = R + W + I + P$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

R = *Rent* (sewa)

W = *Wages* (upah)

I = *Interest* (bunga)

P = Profit (laba)

c) Pendekatan Pengeluaran

Nilai seluruh pengeluaran dalam perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Metode perhitungannya PDB adalah berikut ini :³⁰

$$Y = C + G + I + (X - N)$$

- 1) Konsumsi Rumah Tangga (C) Pengeluarannya berupa pembelian barang atau jasa digunakan untuk konsumsi akhir.
- 2) Konsumsi Pemerintah (G) Merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah guna pembelian barang serta jasa.
- 3) Pengeluaran Investasi (I) Adalah pengeluaran sektor usaha berupa pembelian barang maupun jasa yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan barang serta jasa dimasa depan.
- 4) Ekspor Netto (XN) merupakan selisih antara nilai impor dan

²⁹ Ibid.hlm.34

³⁰ Sunarti, "Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2017-2021" (2022), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/16160/>.

ekspor. Sebutan lain dari ekspor neto ialah ekspor bersih. Ekspor berarti pembelian atau konsumsi warga negara lain terhadap barang lokal. Sedangkan apabila barang luar dikonsumsi atau dibeli oleh warga lokal disebut dengan istilah impor.

2. Investasi

a. Pengertian Investasi

Menurut Reilly menjelaskan investasi sebagai kesediaan seseorang (atau investor) mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di kemudian hari.³¹ Hartono Jogyianto mendefinisikan investasi sebagai keputusan untuk menunda konsumsi saat ini guna dialokasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham atau surat berharga lainnya, dalam jangka waktu tertentu.³² Dari pengertian investasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah pengalokasian dana pada masa kini, baik dalam bentuk barang modal maupun instrumen keuangan, dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang.

b. Jenis Jenis Investasi

Secara garis besar, aset investasi terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni sektor riil dan sektor keuangan. Investasi di sektor riil berkaitan dengan penanaman modal pada aset-aset yang bersifat produktif seperti tanah, properti, dan logam mulia, yang bertujuan untuk menghasilkan barang

³¹ Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Malang: UB Press, 2020).hlm.5.

³² Hartono, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Yogyakarta, 2022).hlm.5

melalui kegiatan produksi. Di sisi lain, investasi pada sektor keuangan melibatkan transaksi surat berharga atau instrumen keuangan dengan harapan memperoleh imbal hasil. Rahmah menyatakan bahwa investasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu sebagai berikut.³³

1) Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung adalah bentuk penanaman modal di mana investor secara langsung membeli surat berharga dari perusahaan yang telah terdaftar secara resmi sebagai perusahaan publik, dengan tujuan utama untuk memperoleh penghasilan berupa dividen dan capital gain. Investasi jenis ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu investasi yang tidak dapat diperdagangkan seperti tabungan dan deposito, serta investasi yang dapat diperjualbelikan, seperti instrumen pasar uang misalnya Treasury Bills (T-Bills), deposito yang bersifat negosiasi, dan instrumen pasar modal seperti saham dan surat berharga lainnya.

2) Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Investasi tidak langsung merupakan jenis investasi di mana perusahaan investasi bertindak sebagai perantara dalam menjual kembali surat berharga yang dimilikinya. Dalam mekanisme ini, kepemilikan aset berada di bawah lembaga keuangan resmi yang berperan sebagai perantara, sementara investor tetap memperoleh pendapatan berupa dividen dan keuntungan modal, sebagaimana yang terjadi pada investasi langsung.

³³ Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta, Indonesia, 2020).hlm.3

c. Investasi Dalam Perspektif Islam

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain.³⁴ Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat QS. al-Hasyr ayat 18:³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُنْسِرُنَّ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ يُمْكِنُ مَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini secara ekplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah māliyah untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah māliyah, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

³⁴ Adhi Prasetyo Totok, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023): 47–67.

³⁵ Qur'an Kemenag, “Qur'an Kemenag Qurran Surat al-Hasyr ayat 18,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=18&to=24>.

3. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian Pasar Modal

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, pasar modal syariah adalah segala bentuk kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup aspek usaha yang dijalankan oleh emiten, jenis efek yang diperdagangkan, serta mekanisme transaksi yang digunakan.³⁶

Kemudian menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan Perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pasar modal Syariah adalah bagian dari pasar keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) melalui instrumen keuangan berbasis syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah. Seluruh kegiatan di pasar modal syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba (bunga), garar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta hanya memperdagangkan efek dari perusahaan yang aktivitas usahanya halal.³⁷

³⁶ Fatwa DSN, “Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.” (2003).

³⁷ Dini Selasi, Lukmannul Hakim, dan Rifqi Faturahman, “Prospek yang Sangat Menjanjikan Pasar Modal dan Investasi Berbasis Syariah” 3 (2025).

b. Jenis Pasar Modal Syariah

1. Pasar Perdana (*Primary Market*)

Pasar perdana adalah tempat pertama kali suatu efek syariah ditawarkan oleh emiten kepada investor publik sebelum diperdagangkan di bursa. Dalam pasar ini, investor membeli efek secara langsung dari perusahaan penerbit (emiten) melalui proses penawaran umum (initial public offering/IPO). Transaksi di pasar perdana tidak terjadi antar investor, melainkan antara investor dan emiten.³⁸

2. Pasar Sekunder (*Secondary Market*)

Pasar sekunder merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli efek syariah yang sebelumnya telah diterbitkan di pasar perdana. Di pasar ini, investor dapat memperjualbelikan saham syariah atau instrumen lainnya antar sesama investor melalui bursa efek. Tujuan utama dari transaksi di pasar sekunder adalah untuk memperoleh capital gain dan dividen.³⁹

3. Pasar Reguler Syariah

Pasar reguler syariah adalah bagian dari pasar sekunder yang menjalankan mekanisme transaksi berdasarkan sistem tawar-menawar yang dilakukan di bursa secara terbuka dan sesuai prinsip syariah. Transaksi ini berlangsung dalam satuan lot standar dengan penyelesaian transaksi pada hari ke-2 setelah transaksi.

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Syariah,” last modified 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>.

³⁹ DSN-MUI, “Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,” *Dewan Syariah Nasional MUI*. “Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.” *Dewan Syariah Nasional MUI* (2008): 278–279. *Nasional MUI* (2008): 278–279.

4. Pasar Negosiasi Syariah

Pasar negosiasi syariah adalah pasar yang memberikan fleksibilitas bagi investor untuk melakukan transaksi secara langsung melalui proses negosiasi antara pembeli dan penjual, tanpa mengikuti harga yang terbentuk di pasar reguler. Pasar ini biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar atau kondisi khusus lainnya.

4. Reksadana Syariah

a. Pengertian Reksadana Syariah

Secara etimologi, istilah reksadana berasal dari dua kata, yaitu "reksa," yang berarti menjaga atau memelihara, dan "dana," yang merujuk pada kumpulan uang. Oleh karena itu, secara bahasa, reksadana dapat diartikan sebagai himpunan uang yang dikelola atau dipelihara. Sementara itu, secara terminologi, reksadana didefinisikan sebagai wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang kemudian diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke dalam portofolio efek.⁴⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2001, reksadana syariah adalah jenis reksadana yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip ini diterapkan dalam akad antara pemodal sebagai pemilik dana (sahib al-mal) dan manajer investasi yang bertindak sebagai wakil pemodal, serta dalam transaksi antara manajer investasi dengan pihak yang menggunakan dana investasi. Reksadana syariah menerapkan kebijakan investasi yang hanya menggunakan instrumen halal

⁴⁰ Abdul Aziz, "Manajemen Investasi Syariah" (2010). hlm. 156.

dalam pengelolaannya.

Reksadana syariah umumnya menggunakan dua jenis akad, yaitu Mudharabah dan Wakalah. Akad Mudharabah merupakan perjanjian di mana seorang pemilik modal mempercayakan dananya kepada pihak lain untuk dikelola dalam kegiatan perdagangan, dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan awal. Sementara itu, akad Wakalah adalah pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengelola sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Dalam konteks investasi reksadana syariah, kedua akad ini digunakan untuk mengatur hubungan kerja sama antara investor dan manajer investasi.⁴¹

b. Teori Reksadana Syariah

a) Teori Pasar Modal Syariah

Pasar modal dalam arti sempit merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan tersebut disebut pasar.⁴² Secara sederhana pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, instrumen yang diperdagangkan tidak boleh terkait dengan kegiatan bisnis yang diharamkan seperti riba (bunga/rente), perjudian, spekulasi, produsen minuman keras, produsen

⁴¹ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 20/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari’ah,” *Dewan Syariah Nasional MUI* (2019): 9–25.

⁴² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2010).

makanan yang mengandung babi, dan lain-lain. Pasar modal di Indonesia secara resmi diluncurkan 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴³

Adapun dasar hukum pasar modal syariah di Indonesia berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُولُنَّ لَا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسِّنِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْهَى فَلَمْ مَا
سَلَّفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhananya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S Al-Baqarah: 275).⁴⁴

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar kodal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak

⁴³ Serfianto Dibyo Hariyani, Iswi, Purnomo, *Buku Pintas Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah* (Jakarta, Indonesia: Transmedia Pustaka, 2010).

⁴⁴ Qur'an Kemenag, "Qur'an Kemenag Surah Al-Baqarah Ayat 275."

yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersediannya dana dari operasi perusahaan.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi.⁴⁵

c. Jenis – Jenis Reksadana Syariah

a) Reksadana Terbuka (*Open-end Fund*)

Jenis reksadana ini memberikan fleksibilitas bagi investor untuk membeli dan menjual unit penyertaan atau sahamnya kapan saja, tanpa adanya batasan jumlah unit yang diterbitkan. Investor dapat melakukan transaksi secara bebas sesuai dengan kebutuhannya.⁴⁶

b) Reksadana Tertutup (*Closed-end Fund*)

Berbeda dengan reksadana terbuka, reksadana tertutup tidak memungkinkan investor untuk menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Jika investor ingin melepas kepemilikan sahamnya, transaksi harus

⁴⁵ Darmadji Tjiptono, *Pasar modal di Indonesia : pendekatan tanya jawab. Edisi ke-2* (Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2006).

⁴⁶ Aziz, “Manajemen Investasi Syariah.” hlm. 161.

dilakukan melalui Bursa Efek, tempat saham reksadana tersebut tercatat dan diperdagangkan.

c) *Unit Investment Trusts (UIT)*

Reksadana dengan model *Unit Investment Trust* (UIT) merupakan bentuk perusahaan investasi yang mengelola portofolio efek berdasarkan perjanjian Trust Indenture. Dana yang dihimpun dari para pemegang saham atau unit penyertaan digunakan untuk membeli aset investasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Indikator Reksadana Syariah

Nilai Aktiva Bersih (NAB) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja reksadana. NAB bersifat fluktuatif dan mengalami perubahan setiap hari. Pergerakan nilai NAB mencerminkan performa investasi suatu reksadana syariah, sehingga dapat menjadi acuan bagi investor dalam memilih jenis reksadana syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasinya.⁴⁷

Nilai Aktiva Bersih atau disebut juga (Net Asset Value) di hitung dari total nilai investasi dan kas yang dipegang (tidak diinvestasikan) dikurangi dengan biaya-biaya hutang dari kegiatan operasional yang harus dibayarkan. NAB per unit adalah harga wajar dari portofolio reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah unit peryertaan yang dimiliki pemodal yang telah beredar. NAB reksadana dapat

⁴⁷ Meidiana Rizki Adelia dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Determinan Kinerja Reksadana Saham Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 940.

meningkatkan dan juga dapat menurunkan nilainya.⁴⁸

5. Saham Syariah

a. Pengertian Saham Syariah

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham menurut para ahli merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah.⁴⁹

b. Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional

Perbedaan Saham Syariah dan Saham Konvensional Pada dasarnya, perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional melibatkan prinsip-prinsip syariah, landasan hukum, pengawasan, dan indeks harga saham yang digunakan, lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Asas Operasional Perusahaan

Saham Konvensional umumnya tidak ada aturan spesifik yang mengatur

⁴⁸ Ibid.hlm.20

⁴⁹ Nita Nurafiaty, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2019): 65.

kegiatan operasional perusahaan di pasar modal konvensional. Sedangkan Saham Syariah umumnya saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan pembatasan terhadap aktivitas seperti riba, perjudian, dan spekulasi.

2. Landasan Hukum

Saham Konvensional umumnya mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal, khususnya Undang-Undang No.8 tahun 1995. Sedangkan Saham Syariah Berlandaskan pada Al- Qur'an yaitu QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْتَهِمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

(٢٩)

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁵⁰

Hadis, yang kemudian ditegaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yakni HR. Muslim No. 1513 :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَّاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror (mengandung unsure ketidak jelasan)" (HR. Muslim No.

⁵⁰ Qur'an Kemenag, "Surah An-Nisa," <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.

1513).⁵¹

3. Pengawasan Saham

Saham Konvensional umumnya tidak ada pengawasan khusus dari lembaga syariah, melainkan melalui lembaga regulasi pasar modal. Sedangkan Saham Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan ketataan terhadap prinsip-prinsip syariah.

4. Indeks Harga Saham

Saham Konvensional umumnya menggunakan indeks seperti IHSG, LQ45, Kompas 100, dan lainnya. Sedangkan Saham Syariah diperdagangkan dengan mengacu pada indeks khusus, seperti Jakarta Islami Index (JII) dan Daftar Efek Syariah (DES).

5. Jenis Bisnis Perusahaan

Perbedaan yang paling mendasar antara saham syariah dan konvensional terletak pada jenis bisnis perusahaan yang menerbitkannya. Saham syariah hanya berasal dari perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebaliknya, saham konvensional dapat diterbitkan oleh perusahaan di berbagai sektor industri tanpa memperhatikan aspek halal atau haram. Contoh bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip syariah dan oleh karena itu tidak dapat menerbitkan saham syariah meliputi jual beli produk yang dilarang, transaksi dengan risiko ketidakpastian, jual beli barang atau jasa yang diharamkan, dan bisnis

⁵¹ Muhammad Abdur Tuasikal, “Bentuk Jual Beli yang Terlarang,” last modified 2012, <https://rumaysho.com/2314-bentuk-jual-beli-yang-terlarang-1.html>.

yang terkait dengan perjudian.⁵²

Jakarta *Islamic Index* (JII) adalah indeks saham di Indonesia yang menghitung rata-rata indeks harga saham untuk jenis saham yang memenuhi kriteria saham syariah. Perhitungan JII dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditentukan, yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar. Di sisi lain, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang terdaftar di BEI dan terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Metode perhitungan ISSI menggunakan rata-rata tertimbang kapitalisasi pasar.⁵³

c. Jenis dan Instrumen Saham Syariah

1. Jenis – Jenis Saham Syariah

Saham syariah dalam pasar modal Indonesia terbagi ke dalam dua jenis utama berdasarkan sumber penetapannya, yaitu :

a) Saham Syariah berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES)

Saham syariah yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) adalah saham dari emiten atau perusahaan publik yang telah memenuhi kriteria prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kriteria tersebut meliputi: (1) kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak bergerak dalam bidang riba, perjudian,

⁵² Mh Muhammad, Dr.Drs.H.Lalu Fahri, *Investasi Syariah* (Lombok: Hikam PustakaL, 2024). hlm. 44.

⁵³ Juharuddin Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam* (Salemba Diniyah, 2018).hlm. 253.

minuman keras, dan produk haram lainnya; (2) total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak melebihi 45%; dan (3) total pendapatan nonhalal tidak melebihi 10% dari total pendapatan usaha.⁵⁴ Saham Syariah berdasarkan Pernyataan Emiten (Deklaratif)

Saham syariah berdasarkan pernyataan emiten (*self-declared*), yaitu saham dari perusahaan publik yang secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh kegiatan usaha dan pengelolaan keuangannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun belum atau tidak masuk dalam DES yang dikeluarkan oleh OJK, perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan syariah dengan catatan telah menyampaikan pernyataan tertulis dan disertai pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedua jenis saham ini menjadi dasar bagi investor muslim dalam memilih instrumen saham yang sesuai syariat.

2. Instrumen Saham Syariah

Instrumen saham syariah merupakan berbagai produk atau indeks investasi yang berbasis saham dan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Instrumen ini umumnya mencakup saham-saham yang telah memenuhi kriteria syariah, dan pengelolaannya diawasi oleh otoritas pasar modal serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Beberapa instrumen saham syariah yang digunakan di pasar modal Indonesia antara lain:

⁵⁴ MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/Dsn-Mui/V/2020 Tentang Saham,” *Dewan Syariah Nasional MUI* 135, no. V (2020): 1–8.

a) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

ISSI adalah indeks yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Indeks ini diluncurkan pada 12 Mei 2011 sebagai indeks komprehensif yang mencerminkan kinerja pasar saham syariah secara keseluruhan di Indonesia.

b) *Jakarta Islamic Index (JII)*

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham syariah yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid dan berkinerja baik, yang dipilih dari saham-saham dalam DES. JII diluncurkan pada tahun 2000 oleh BEI bersama dengan PT *Danareksa Investment Management*, sebagai indeks acuan utama untuk investor syariah yang menginginkan saham syariah unggulan.

c) *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)*

Jakarta Islamic Index 70 (JII70) adalah indeks yang berisi 70 saham syariah dengan likuiditas tinggi yang juga telah masuk dalam Daftar Efek Syariah. Indeks ini dikembangkan untuk memberikan lebih banyak pilihan saham syariah bagi investor sekaligus mendorong diversifikasi portofolio syariah yang lebih luas.⁵⁵

d) *ETF Syariah (Exchange Traded Fund Syariah)*

ETF Syariah (Exchange Traded Fund Syariah) adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya

⁵⁵ Bursa Efek Indonesia, *Panduan Investasi di Pasar Modal Syariah* (Jakarta, Indonesia: BEI, 2020).hlm.20.

diperdagangkan di bursa efek, dan seluruh portofolionya hanya terdiri dari saham-saham syariah. Salah satu contohnya adalah ETF JII atau ETF ISSI, yang meniru indeks saham syariah tertentu.⁵⁶

d. Jenis – Jenis Akad Saham Syariah

Akad-akad saham syariah terdiri dari :⁵⁷

1) Ijarah

Perjanjian (akad) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek *ijarah*.

2) Kafalah

Perjanjian (akad) dimana Pihak penjamin (kafil/guarantor) berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin (*makfiul'anhu/ashil/debitur*) untuk memenuhi kewajiban Pihak yang dijamin kepada Pihak lain (*makfiul lahu/kreditur*).

3) Mudharabah

Perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan dana (*shahib al-*

⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Daftar Efek Syariah,” last modified 2021, <https://www.ojk.go.id/>.

⁵⁷ Any Widayatsari, “Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 94–116, <https://www.kompasiana.com/septanu/5ac50e59dcad5b0b7d3e03f2/menghilangkan-unsur-magrib-dalam-peransuransian-syariah>.

mal) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk 45 menyerahkan modal dan pengelola (*mudharib*) berjanji untuk mengelola modal tersebut.

4) *Wakalah*

Perjanjian (akad) dimana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

b) Nilai Tukar (Kurs)

a. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar adalah harga/nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain. Dalam penelitian ini nilai tukar yang dimaksud adalah nilai rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan nilai tukar suatu mata uang diantaranya perubahan selera, perubahan harga barang impor dan barang ekspor, terjadinya inflasi, perubahan suku bunga dan pengembalian investasi serta pertumbuhan ekonomi.⁵⁸

Menurut teori Teori *Purchasing Power Parity* (PPP) atau teori keseimbangan daya beli merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara nilai tukar mata uang suatu negara dengan tingkat harga relatif antarnegara. Menurut teori ini, nilai tukar ditentukan oleh perbandingan tingkat harga antara dua negara. Dalam jangka panjang, nilai tukar akan

⁵⁸ Diah Ayu Septi Fauji, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Periode 2013-Triwulan I 2015,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ekonomi* 1, no. 2 (2016): 64–77.

menyesuaikan agar daya beli mata uang di kedua negara menjadi setara.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, teori PPP menjelaskan bahwa nilai tukar yang stabil dan mencerminkan keseimbangan daya beli akan memberikan kepastian dalam perdagangan internasional dan iklim investasi. Nilai tukar yang wajar dapat menurunkan biaya impor, mendorong ekspor, dan meningkatkan arus investasi asing, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Mankiw, *“A stable and appropriate exchange rate system is essential for long-term economic growth, as it promotes price stability, encourages investment, and reduces uncertainty in international trade.”* Dengan demikian, melalui kerangka teori PPP, nilai tukar memiliki hubungan positif terhadap PDB karena mendukung kestabilan ekonomi makro dan efisiensi alokasi sumber daya.⁵⁹

b. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Faktor yang secara langsung mempengaruhi nilai tukar adalah permintaan dan penawaran valuta asing, yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- 1) Impor barang dan jasa yang membutuhkan dolar atau valuta asing lainnya, serta ekspor modal domestik, akan menentukan besarnya permintaan valuta asing.
- 2) Penawaran valuta asing dipengaruhi oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dolar atau valuta asing lainnya, serta impor modal dari luar negeri ke dalam negeri.

⁵⁹ Mankiw, *Principles Of Economics 6th Editions* (South Western: Cengage Learning., 2012).

Sementara itu, faktor yang secara tidak langsung memengaruhi nilai tukar adalah:

- 1) Posisi neraca pembayaran memengaruhi nilai tukar rupiah. Jika neraca pembayaran defisit, permintaan valuta asing meningkat, menyebabkan nilai tukar melemah. Sebaliknya, jika neraca pembayaran surplus, permintaan valuta asing menurun, sehingga nilai tukar rupiah menguat.
- 2) Tingkat inflasi, yaitu kenaikan harga, dapat memengaruhi perubahan nilai tukar suatu negara.
- 3) Tingkat suku bunga domestik yang meningkat dapat memperkuat nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara lain.
- 4) Tingkat pendapatan nasional memengaruhi nilai tukar melalui perubahan permintaan terhadap dolar atau valuta asing lainnya.
- 5) Kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah dalam aktivitas ekonomi juga dapat memengaruhi pergerakan kurs.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah, antara lain :

- 1) Harga Relatif

Tingkat inflasi suatu negara memengaruhi kekuatan mata uangnya. Jika tingkat inflasi suatu negara lebih rendah dibandingkan negara lain, mata uangnya cenderung lebih kuat. Sebaliknya, jika inflasi lebih tinggi, mata uangnya akan cenderung melemah.

- 2) Suku Bunga Relatif

Tingkat suku bunga yang tinggi di suatu negara dapat memperkuat nilai

tukar mata uangnya terhadap mata uang asing. Suku bunga yang tinggi menarik investasi dan meningkatkan return on investment, sehingga mendorong penguatan mata uang.

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif

Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya mengurangi kemungkinan pelemahan mata uang. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, mereka cenderung membelanjakan lebih banyak untuk barang dan jasa impor. Hal ini dapat meningkatkan permintaan akan mata uang asing, yang pada akhirnya memengaruhi nilai tukar.

4) *Current Account Balance* (Neraca Perdagangan)

Neraca perdagangan juga berperan dalam menentukan nilai mata uang. Jika nilai impor lebih rendah daripada ekspor, permintaan akan mata uang asing meningkat, yang dapat menyebabkan depresiasi mata uang lokal. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar daripada ekspor, penawaran mata uang asing meningkat, sehingga mata uang lokal cenderung terapresiasi terhadap mata uang asing.

c. Jenis – Jenis Nilai Tukar

Terdapat empat jenis nilai tukar mata uang atau kurs valuta yang umum digunakan dalam transaksi keuangan, yaitu:

a. Kurs Jual (*Selling Rate*)

Kurs yang ditentukan oleh bank sebagai patokan ketika bank menjual valuta asing kepada nasabah. Kurs ini menunjukkan harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk memperoleh sejumlah mata

uang asing pada waktu tertentu. Kurs jual biasanya lebih tinggi dibandingkan kurs beli karena bank mengambil keuntungan dari selisih harga jual dan beli dalam transaksi valuta asing.

b. Kurs Tengah (*Middle Rate*)

Nilai tengah yang diperoleh dari rata-rata antara kurs jual dan kurs beli suatu mata uang asing terhadap mata uang nasional. Kurs ini umumnya digunakan sebagai acuan dalam pencatatan akuntansi atau laporan keuangan suatu perusahaan. Kurs tengah ditetapkan oleh bank sentral pada waktu tertentu sebagai referensi nilai tukar yang lebih stabil dan sering dijadikan pedoman dalam transaksi keuangan.

c. Kurs Beli (*Buying Rate*)

Kurs yang ditetapkan oleh bank sebagai harga yang mereka bayarkan untuk membeli valuta asing dari nasabah. Dengan kata lain, ini adalah nilai tukar yang digunakan ketika seseorang atau perusahaan menukarkan mata uang asing ke dalam mata uang domestik. Kurs beli biasanya lebih rendah dibandingkan kurs jual karena bank memperoleh keuntungan dari selisih nilai tukar dalam proses perdagangan mata uang.

d. Kurs Rata (*Flat Rate*)

Kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli uang kertas asing (*banknotes*) dan cek perjalanan (*traveller's cheque*). Kurs ini sering digunakan dalam transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang secara fisik di bank atau money changer. Flat rate memberikan standar

nilai tukar yang diterapkan dalam transaksi tunai, yang biasanya berbeda dengan kurs non-tunai atau kurs transfer antar bank. Setiap jenis kurs ini memiliki peran penting dalam transaksi keuangan internasional dan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang suatu negara. Perbedaan nilai antar kurs ini juga mencerminkan dinamika pasar valuta asing serta kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing bank dan otoritas moneter terkait.⁶⁰

d. Teori Nilai Tukar

a) Teori Nilai Tukar Menurut Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang teori nilai tukar berangkat dari pemparannya tentang rezeki. Ia mengamati bahwa manusia memiliki keinginan dan usaha yang sama untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Setiap manusia memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, dibutuhkan sesuatu untuk menuarkannya. Pertukaran sesungguhnya melibatkan barang-barang riil karena itu Ibnu Khaldun lebih sering menggunakan istilah barter dibanding pertukaran.

Bahkan ketika uang resmi menjadi alat tukar, Ibnu Khaldun masih menggunakan sifat barter sebagai perantara pertukaran untuk barang-barang yang tersebut, seperti halnya emas dan perak yang dianggap sebagai mata uang saat itu. Dengan demikian, Ibnu Khaldun memaparkan

⁶⁰ Delila Putri Syarina, “Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI),” *Kinda* (2020).

konsep utilitas terbatas pada penggunaan barang tapi tidak dengan implikasi yang menganggapnya relevan untuk penjelasan tentang nilai tukar itu sendiri.⁶¹

b) Teori Nilai Tukar dan Stabilitas Ekonomi dalam Islam M. Umer Chapra,

Menurut M. Umer Chapra , stabilitas nilai tukar merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan pertumbuhan PDB dalam perspektif Islam. Ketidakstabilan nilai tukar yang disebabkan oleh sistem mata uang fiat sering kali memicu krisis ekonomi yang berulang, sehingga merugikan sektor riil dan masyarakat luas. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam sistem keuangan, termasuk dalam mekanisme nilai tukar, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi akibat inflasi tinggi atau depresiasi mata uang yang tajam. Jika nilai tukar stabil, maka daya beli masyarakat tetap terjaga, investasi meningkat, dan pertumbuhan PDB dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika nilai tukar berfluktuasi secara drastis, ketidakpastian ekonomi akan meningkat, yang berdampak negatif terhadap perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, Islam mendorong sistem keuangan yang stabil dan berbasis pada nilai riil agar ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan.⁶²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan pemasalahan penelitian yang

⁶¹ Abdurrahman Ibn Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Jakarta, Indonesia: Pustaka Al-Kautsar, 2011). hlm. 117.

⁶² Ousmane Diomande, “Fundamentals of Islamic Finance and Easy Access to Credit,” *Theoretical Economics Letters* 10, no. 04 (2020): 978–996.

akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai “Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Nilai Tukar Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2015-2023”.

Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Denni Riddho Adji ⁶³ (2022)	Pengaruh Pasar Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2012-2018	Regresi data <i>time series</i> dengan bantuan <i>software Eviews 9</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reksadana Syariah, Saham Syariah dan Inflasi secara siluman berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia. Secara parsial Reksadana Syariah, Saham Syariah dan Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
	Persamaan:		a) Terdapat variabel independen yang sama yaitu Reksadana Syariah, Saham syariah, variabel dependen yang sama yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDB) b) Penelitian terdahulu sama menggunakan regresi data <i>time series</i> , sedangkan saat ini juga sama menggunakan regresi data <i>time series</i> .	
	Perbedaan:		a) Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah dan Inflasi. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen Reksadana Syariah, Saham Syariah dan Nilai Tukar. b) Tahun yang digunakan penelitian terdahulu 2012-2018 sedangkan penelitian terbaru dari tahun 2015-2023.	
2	Fatma Sabily ⁶⁴ (2022)	Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, Reksadana	Metode penelitian	Saham syariah secara parsial memiliki

⁶³ Denni Riddho Adji, “Pengaruh Pasar Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2012-2018” (2022): 1-18.

⁶⁴ Fatma Sabily, “Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap PDB Di Indonesia” (Universitas Islam Negri, 2022).

		Syariah, Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap PDB Di Indonesia	yaitu desain kuantitatif dan sumber data yangdigunakan merupakan data sekunder Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program IBM SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 23 dengan data time series dengan jangka waktu 2015-2021.	pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia tahun 2015-2021. Sukuk secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia tahun 2015-2021. Reksadana syariah secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap PDB Indonesia tahun 2015-2021. Inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia tahun 2015-2021. Nilai tukar secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDB Indonesia tahun 2015-2021.
	Persamaan:		Terdapat variabel independen yang sama yaitu Reksadana Syariah, Saham syariah dan Nilai Tukar variabel dependen yang sama yaitu Produk Domestik Bruto	
	Perbedaan:		<ul style="list-style-type: none"> a) Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Inflasi Dan Nilai Tukar Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen Reksadana Syariah, Saham Syariah dan Nilai Tukar. b) Tahun yang digunakan penelitian terdahulu 2015-2021 sedangkan penelitian terbaru dari tahun 2015-2023. c) Penelitian terdahulu menggunakan aplikasi Olah data dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 23. Sedangkan penelitian terbaru menggunakan aplikasi Eviews 12. 	
3	Dermawan Has Putra, Shafa, Anwaril Hamidy. ⁶⁵ (2023)	Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah Dan Asuransi Syariah Terhadap	Metode kuantitatif, teknik pengumpulan data	Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan

⁶⁵ Dermawan Has Putra, Shafa Shafa, dan Anwaril Hamidy, "Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah Dan Asuransi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015-2022," *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 3, no. 1 (2023): 1-18.

		Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2015-2022	<i>Time Series</i> data bulanan pada tahun 2015-2022. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26.	ekonomi Indonesia. Saham syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sukuk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Reksadana syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Asuransi syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hasil uji simultan diperoleh kesimpulan bahwa inflasi, saham syariah, sukuk, reksadana syariah dan asuransi syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
	Persamaan:		a) Terdapat variabel independen yang sama yaitu Reksadana Syariah, Saham syariah, variabel dependen yang sama yaitu Pertumbuhan Ekonomi. b) Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan memakai indikator PDB	
	Perbedaan:		a) Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Inflasi, Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, dan Asuransi Syariah. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen Reksadana Syariah, Saham Syariah dan Nilai Tukar. b) Tahun yang digunakan penelitian terdahulu 2015-2022 sedangkan penelitian terbaru dari tahun 2015-2023. c) Penelitian terdahulu menggunakan aplikasi Olah data dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 26. Sedangkan penelitian terbaru menggunakan aplikasi Eviews 12.	
4	Maulidah Nur Qisti, Ahmad Budiman. ⁶⁶	Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Inflasi	Jenis penelitian yang digunakan	pertumbuhan ekonomi Indonesia

⁶⁶ Maulidah Nur Qisti dan Ahmad Budiman, "Pengaruh Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022," *Journal on*

	(2023)	terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022	adalah kuantitatif. tahun 2023. Penelitian ini menggunakan dengan metode pengujian data yakni SPSS versi 26 dengan menggunakan metode regresi linier berganda.	periode 2013-2022 dipengaruhi dengan signifikansi oleh reksadana syariah secara parsial negatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2013-2022 dipengaruhi dengan signifikansi oleh saham syariah secara parsial positif, pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2013-2022 dipengaruhi dengan tidak signifikansi oleh inflasi secara parsial negatif; dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2013-2022 dipengaruhi dengan signifikansi oleh inflasi, saham, dan reksadana syariah secara simultan positif.
Persamaan:			Terdapat variabel independen yang sama yaitu Reksadana Syariah, Saham syariah, variabel dependen yang sama yaitu Pertumbuhan Ekonomi.	
Perbedaan:			<p>a) Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Inflasi, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen Reksadana Syariah, Saham Syariah dan Nilai Tukar.</p> <p>b) Tahun yang digunakan penelitian terdahulu 2013-2022 sedangkan penelitian terbaru dari tahun 2015-2023.</p>	
5	Syifa Aina Nurajizah, Sinta Allena, Ridho Utama, Muhammad Kurniawan. ⁶⁷ (2024)	Analisis Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun (2014-2023)	Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Metode statistika Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series) Data yang	Nilai Tukar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2014-2023

Education 5, no. 4 (2023): 16927–16940.

⁶⁷ Syifa Aina Nurajizah et al., “Analisis Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun (2014-2023),” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (2024):

			digunakan adalah time series dari tahun 2008-2019.	
Persamaan:		Terdapat variabel independen yang sama yaitu Nilai Tukar, variabel dependen yang sama yaitu Pertumbuhan Ekonomi.		
Perbedaan:		<p>a) Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Nilai Tukar dan Inflasi ., Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen Reksadana Syariah, Saham Syariah dan Nilai Tukar.</p> <p>b) Tahun yang digunakan penelitian terdahulu 2014-2023 sedangkan penelitian terbaru dari tahun 2015-2023.</p>		
6	Sausan Alya Firdaus. ⁶⁸ (2022)	Pengaruh Saham Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2003-2020	penelitian ini peneliti menggunakan metode Regresi Linier Berganda dan alat analisis yang digunakan yaitu Autoregressive Distributed Lag (ARDL). yang melibatkan adanya uji kointegrasi diantara variable time series. Untuk analisis data menggunakan bantuan software Microsoft Excel dan Eviews 10	Hasil dari penelitian ini secara simultan bersama-sama juga dapat dikatakan bahwa semua variabel mempengaruhi y (pertumbuhan ekonomi) tahun sekarang. Secara parsial saham syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan reksa dana syariah periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara jangka panjang adalah reksa dana syariah Pada penelitian jangka panjang variabel yang berpengaruh adalah reksa dana

⁶⁸ Sausan Alya Firdaus, "Pengaruh Saham Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2003-2020" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

			syariah yaitu berpengaruh secara positif dan signifikan.
Persamaan:		Terdapat variabel independen yang sama yaitu Saham Syariah dan Reksadana Syariah ,variabel dependen yang sama yaitu Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PDB)	
Perbedaan:		<p>a) Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel Saham Syariah dan Reksadana Syariah. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen Reksadana Syariah, Saham Syariah dan Nilai Tukar.</p> <p>b) Tahun yang digunakan penelitian terdahulu 2003-2020 sedangkan penelitian terbaru dari tahun 2015-2023.</p>	

Berdasarkan penelitian terdahulu, kebaharuan (*novelty*) atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat perbedaan yaitu aplikasi olah data dan tahun yang lebih *upgrade*. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel lain terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik Indonesia periode tahun 2015-2023. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Nilai Tukar sebagai variabel independen, dengan menggunakan variabel tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang baik untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Produk Domestik Bruto.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada tinjauan literatur.⁶⁹ Pada penelitian ini akan berfokus pada

⁶⁹ Tjokorda Sari Nindhia I Putu Sampurna, *Metodelogi Penelitian Dan Karya Ilmiah* (Badung:Universitas Udayana, 2018).

indikator makro ekonomi dan pasar modal syariah seperti reksadana syariah dan saham syariah serta nilai tukar dan produk domestik bruto pada tahun 2015-2023.

PDB (Produk Domestik Bruto) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. PDB merupakan variabel ekonomi yang menempati posisi terpenting dari berbagai variabel makroekonomi yang ada untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara. PDB mengukur pendapatan Sebagaimana pengeluaran barang dan jasa diketahui sekaligus dalam perekonomian suatu negara. PDB merupakan alat untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan standar materi kehidupan yang meningkat sepanjang waktu (satu tahun) bagi kehidupan orang-orang dalam suatu negara yang berasal dari peningkatan pendapatan, sehingga memungkinkan orang-orang mengkonsumsi jumlah barang dan jasa yang lebih banyak dan beragam.⁷⁰


Variabel pasar modal yang pertama adalah Reksadana syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2001, reksadana syariah adalah jenis reksadana yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip ini diterapkan dalam akad antara pemodal sebagai pemilik dana (sahib al-mal) dan manajer investasi yang bertindak sebagai wakil pemodal, serta dalam transaksi antara manajer investasi dengan pihak yang menggunakan dana investasi. Reksadana syariah menerapkan kebijakan investasi yang hanya menggunakan instrumen halal dalam pengelolaannya.

⁷⁰ N. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi* (Jakarta, Indonesia: Erlangga, 2003).hlm. 84.

Selanjutnya variabel pasar modal lainnya yaitu Saham Syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam.⁷¹

Kemudian variabel yang dapat mempengaruhi PDB adalah kurs. Kurs merupakan harga atau nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Para pelaku dalam pasar internasional amat peduli terhadap penentuan kurs valuta asing (valas), karena kurs valas akan memengaruhi biaya dan manfaat "bermain" dalam perdagangan barang, jasa dan surat berharga.

Jadi, berdasarkan kerangka konseptual baik dari teori maupun hasil penelitian terdahulu, Produk Domestik Bruto diantaranya dipengaruhi oleh variabel Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Nilai Tukar. Paparan diatas dapat digambarkan pada kerangka berpikir dibawah ini:



⁷¹ Nurafiaty, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia."

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta secara empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.⁷² Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

H_{01} : Reksadana Syariah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2015-2023.

H_{a1} : Reksadana Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2015-2023.

2. Hipotesis 2

H_{02} : Saham Syariah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2015-2023.

H_{a2} : Saham Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2015-2023.

3. Hipotesis 3

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2017). hlm.63

H_{03} : Nilai Tukar tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2015-2023.

H_{a3} : Nilai Tukar berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2015-2023.

4. Hipotesis 4

H_{04} : Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Nilai Tukar secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2015-2023.

H_{a4} : Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan Nilai Tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 2015-2023.